

Analisis Politik Hukum Pariwisata Indonesia dan Dampaknya terhadap Kebijakan Keimigrasian

Yasir

Universitas Ngurah Rai, Indonesia

Email: yasiramik1988@gmail.com

Abstrak

Politik hukum pariwisata di Indonesia sangat mempengaruhi arah kebijakan keimigrasian. Politik hukum pariwisata di Indonesia menyebabkan sikap keberterimaan yang sangat besar terhadap masuknya Orang Asing. Salah satu dari catur fungsi keimigrasian adalah fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat, yang memunculkan tuntutan kepada Direktorat Jenderal Imigrasi untuk menyediakan kebijakan yang mendukung sektor pariwisata internasional. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai pengaruh politik hukum pariwisata di Indonesia terhadap kebijakan keimigrasian, dengan menyoroti keseimbangan antara aspek budaya dan ekonomi. Jenis Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris (sociological jurisprudence) dengan pendekatan teori hukum berorientasi kebijakan yang dikembangkan. Penelitian Yuridis Empiris dengan pendekatan perundang-undangan dianalisis dengan menggunakan Teori Hukum dalam Orientasi Kebijakan menghasilkan: a) Politik hukum pariwisata Indonesia saat ini berlaku dengan dua pendekatan yaitu budaya dan ekonomi, namun kedua tidak dilakukan secara seimbang sehingga politik hukum pariwisata justru menjadi budaya sebagai potensi atau sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk keuntungan ekonomi namun tidak diikuti dengan upaya-upaya nyata pelestarian atau keberlanjutan pariwisata, b) Politik hukum pariwisata Indonesia sangat mempengaruhi arah kebijakan keimigrasian di Indonesia, hal ini ditunjukkan dengan: Kebijakan Bebas Visa Kunjungan, Kebijakan Kemudahan Keimigrasian bagi Investor dan Wisatawan Asing, Waspada Overtourism, dan Tantangan Penguatan Pengawasan Orang Asing.

Kata Kunci: Keimigrasian, Pariwisata, Politik Hukum.

Abstract

The politics of tourism law in Indonesia greatly affects the direction of immigration policy. The politics of tourism law in Indonesia has caused a very large attitude of acceptance towards the entry of foreigners. One of the chess functions of immigration is the facilitator of community welfare development, which raises demands on the Directorate General of Immigration to provide policies that support the international tourism sector. This research aims to provide an in-depth understanding of the influence of tourism law politics in Indonesia on immigration policy, by highlighting the balance between cultural and economic aspects. This type of

research is a type of empirical legal research (sociological jurisprudence) with a policy-oriented legal theory approach that is developed. Empirical Juridical Research with a legislative approach analyzed using Legal Theory in Policy Orientation produces: a) Indonesian tourism law politics currently applies with two approaches, namely culture and economy, but the second is not carried out in a balanced manner so that tourism law politics actually becomes culture as a potential or resource that can be used for economic benefits but is not followed by real efforts for tourism or sustainability of tourism, b) The politics of Indonesian tourism law greatly affect the direction of immigration policy in Indonesia, this is shown by: Visa-Free Visitor Policy, Immigration Ease Policy for Foreign Investors and Tourists, Beware of Overtourism, and Challenges of Strengthening Supervision of Foreigners.

Keywords: *Immigration, Tourism, Legal Politics*

Pendahuluan

Provinsi Bali sampai detik ini masih dikenal secara internasional sebagai destinasi wisata favorit bagi wisatawan asing dari seluruh penjuru dunia. Provinsi yang mayoritas penduduknya menganut agama Hindu dan memiliki karakter budaya yang sangat kuat serta potensi alam yang luar biasa, dalam 50 (lima puluh) tahun terakhir menjadi andalan bagi pariwisata Indonesia untuk menghasilkan devisa negara yang memberikan keuntungan finansial bagi negara dan masyarakat Bali pada khususnya. Menjadikan Bali sebagai potensi devisa negara rupanya telah dirumuskan sejak awal kebijakan pariwisata Indonesia digalakkan pada tahun 1960.

Dalam perkembangannya politik hukum pariwisata Indonesia sampai pada kondisi dimana aspek budaya dan ekonomi menjadi dua aspek yang mendominasi politik hukum pariwisata di Indonesia (Rachmania et al., 2021). Kebijakan Pariwisata menyebabkan sikap keberterimaan negara yang besar terhadap masuknya Orang Asing (Marhaeni, 2023). Menyikapi hal tersebut, sejumlah pengamat pariwisata di Bali justru memberi kritik keras terhadap politik hukum pariwisata Indonesia yang cenderung memberikan keuntungan bagi pelaku perdagangan pariwisata ketimbang mempertahankan keberlanjutan budaya Bali itu sendiri sebagai salah satu daya tarik wisatawan asing.

Politik hukum pariwisata di Indonesia sangat mempengaruhi arah kebijakan keimigrasian (Yudhiasta et al., 2023). Salah satu fungsi Instansi Imigrasi sebagai fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat pada akhirnya dituntut untuk menyediakan kebijakan yang mendukung sektor pariwisata internasional (Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 2023). Berbagai kebijakan kemudahan keimigrasian seperti bebas visa dan kemudahan dalam pengajuan Visa menjadi langkah yang diambil oleh Direktorat Jenderal Imigrasi untuk mendukung peningkatan devisa negara di sektor pariwisata. Dalam perkembangannya sejumlah pemerhati keimigrasian justru mengkritisi kebijakan tersebut karena memberikan

dampak negatif lain berupa meningkatnya kejahatan lintas negara seperti narkoba maupun perdagangan manusia (Bambang Supriadi & Roedjinandari, 2017).

Data yang diperoleh dari Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai menunjukkan adanya peningkatan pelanggaran terhadap aturan keimigrasian maupun aturan perundang-undangan lain yang dilakukan oleh wisatawan asing di Bali. Terdapat peningkatan jumlah Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) yang sangat signifikan dari Tahun 2022 dimana pada tahun tersebut Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai memberikan TAK 88 warga negara asing dan pada tahun 2023 perhatian terkait dengan aktivitas dan keberadaan warga negara asing di Bali.

Selama bertahun-tahun mekanisme pemeriksaan dokumen perjalanan di tempat pemeriksaan imigrasi Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai juga dilakukan dengan pendekatan Humanis untuk dapat mendukung keberlanjutan pariwisata Bali. Kekhawatiran terjadinya antrian Panjang di terminal kedatangan internasional pada akhirnya mekanisme selektif di Area Imigrasi sulit ditegakkan. Hal ini menunjukkan adanya pengaruh yang cukup besar dari sektor pariwisata terhadap implementasi kebijakan yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai sebagai Unit Pelaksana Teknis yang membawahi tempat pemeriksaan imigrasi Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali.

Hukum dan kebijakan diibaratkan sebagai dua sisi keping mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Menurut Van Kan kebijakan adalah keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia dalam masyarakat. Dari pengertian tersebut hukum dan kebijakan menjadi alat bagi kekuasaan untuk dapat memaksakan norma pada masyarakat (Persada, 2018). Norma tersebut tentu bertujuan untuk kepentingan umum bukan semata-mata kepentingan pemerintah.

Fungsi hukum modern menunjukkan keterkaitannya dengan instrumen kebijakan publik. Keterkaitan hukum dan kebijakan dapat terlihat pada tujuannya untuk menciptakan keadaan-keadaan yang baru atau merubah sesuatu yang sudah ada. Dalam dunia politik, ada dua alasan mengapa pejabat pemerintah harus selalu menerjemahkan kebijakan menjadi undang-undang. Undang-undang ini dimaksudkan untuk menangani berbagai perilaku masyarakat dan kepentingan yang relevan bukan saja bagi masyarakat itu sendiri tetapi juga bagi pemerintah sendiri yang ingin mempertahankan legitimasinya.

Hukum adalah ketentuan yang dibentuk berdasarkan pada proses kebijakan yang bersifat otoritatif, yaitu proses kebijakan yang menyeimbangkan kewenangan dengan pengendalian sebagai energi timbal balik dan korelatif dalam proses kebijakan. Ukuran otoritatif suatu kebijakan bergantung pada penuhi kepentingan dan terpenuhinya nilai-nilai yang dianut dalam masyarakat, yaitu meliputi: a) nilai-nilai masyarakat yang bersifat umum dan fundamental yang dirumuskan dalam

ideologi bangsa, b) nilai-nilai yang tumbuh dalam masyarakat yang bersifat khusus dan khas, c) nilai-nilai universal asing yang berkesesuaian dengan nilai yang dianut masyarakat. Ida Bagus Wyasa Putra, guru besar pada Fakultas Hukum Universitas Udayana berpendapat bahwa kebijakan yang baik adalah kebijakan yang dapat memfasilitasi nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Pemikirannya sangat dipengaruhi oleh perhatian yang tinggi terhadap kebijakan di bidang pariwisata dan menginginkan agar kebijakan pariwisata hendaknya memperhatikan keberlanjutan nilai-nilai budaya yang melekat di tengah masyarakat.

Problem suatu kebijakan seringkali muncul akibat dari kesalahan dalam merumuskan konsep (problem konsep), yaitu problem yang bersifat otoritatif dari suatu konsep (Triyono & Harlina, 2022). Hal ini yang menyebabkan banyaknya permasalahan dalam hukum Indonesia. Mochtar Kusumaatmadja mengatakan bahwa masalah sentral dalam pembaharuan perundang-undangan di Indonesia adalah masalah yang berhubungan dengan kultur legisme atau kultur peninggalan Hindia-Belanda, suatu kultur yang menonjolkan perundang-undangan sebagai unsur utama hukum (Saputra, 2020).

Rumusan masalah penelitian ini, untuk mengetahui perkembangan politik hukum pariwisata di Indonesia; bagaimana pengaruh politik hukum pariwisata di Indonesia terhadap kebijakan keimigrasian. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai pengaruh politik hukum pariwisata di Indonesia terhadap kebijakan keimigrasian, dengan menyoroti keseimbangan antara aspek budaya dan ekonomi. Manfaat penelitian ini adalah memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan kebijakan pariwisata yang berkelanjutan serta menawarkan panduan praktis bagi pembuat kebijakan dalam merancang regulasi keimigrasian yang mendukung pertumbuhan ekonomi tanpa mengabaikan pelestarian budaya lokal dan keberlanjutan pariwisata."

Metode Penelitian

Jenis Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris (*sociological jurisprudence*) dengan pendekatan teori hukum berorientasi kebijakan yang dikembangkan oleh McDougal dan Laswell yang meneliti norma dan fakta hukum dalam hubungan dengan masalah korelasi hukum dan kebijakan dengan konteksnya, keterserapan ekspektasi konteks kedalam produk kebijakan dan legislasi, meneliti korelasi definisi, konsep, substansi hukum, fungsi hukum, dan tujuan-tujuan hukum. Jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi kepustakaan yang dilakukan untuk memperoleh data awal yang bermanfaat sebagai *das sollen* penelitian melalui wawancara, penelusuran dokumentasi hukum, dan observasi. Bahan yang diperoleh selanjutnya dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif, yaitu menerapkan parameter analisis konteks terhadap hasil penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Politik Hukum Kebijakan Pariwisata Indonesia dari Masa ke Masa

Politik hukum pariwisata Indonesia yang mempengaruhi sikap keberterimaan Indonesia terhadap masuknya wisatawan asing dalam jumlah yang tinggi seperti yang saat ini terlihat tentu dipengaruhi oleh perjalanan politik hukum pariwisata Indonesia dari masa ke masa. Potensi keindahan alam serta keanekaragaman budaya yang dimiliki menjadi komoditas yang dapat "dijual" demi mendapatkan keuntungan ekonomi yang sebesar-besarnya bagi masyarakat Indonesia. Dalam perjalanannya politik hukum kebijakan pariwisata Indonesia dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) tahap yaitu sebagai berikut:

Kebijakan Tahap Pertama (1961-1969)

Periode 1960an menjadi titik tolak Pembangunan perekonomian di Indonesia. Sektor pariwisata menjadi salah satu sektor andalan Pembangunan ekonomi Indonesia. Kebijakan Pariwisata pada periode 1961-1969 menitik beratkan pada 3 ruang lingkup yaitu: a) Gagasan mempertinggi mutu kebudayaan, b) Meningkatkan perhatian terhadap kesenian di daerah-daerah pusat pariwisata, dan c) Memelihara kepribadian dan keaslian budaya sesuai dengan kepribadian daerah masing-masing. Kebijakan diatas dapat mencerminkan 3 (tiga) ciri, yaitu sebagai berikut: Kepariwisataan diposisikan sebagai bagian dari aktivitas budaya; kepariwisataan digunakan sebagai alat untuk mempromosikan kesenian dan kebudayaan nasional dan global; dan kepariwisataan ditempatkan sebagai dasar untuk mengembangkan seni dan kebudayaan lokal.

Pandangan, materi, dan orientasi kebijakan seperti ini mencerminkan dominasi pendekatan kebudayaan terhadap kepariwisataan. Pendekatan ini jauh dari motif ekonomi dan devisa, dan lebih menekankan peran kepariwisataan sebagai alat untuk berinteraksi dengan orang lain dan sebagai dasar untuk membangun tatanan kebudayaan global.

Kebijakan Tahap Kedua (1970-1998)

Wyasa Putra mengatakan kebijakan tahap kedua mengenai pariwisata lebih menekankan bahwa pariwisata adalah sumber devisa negara sebagaimana dirumuskan pada Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1973 Angka 15 yang dinyatakan dalam frasa "Memperbesar penerimaan devisa dari sektor pariwisata dengan segala daya upaya".

Sejak tahun 1974 Pemerintah Indonesia membagi periode Pembangunan dengan menggunakan istilah Pembangunan Lima Tahun (PELITA). Dalam Pembangunan Lima Tahun (PELITA) I, kebijakan pariwisata bertujuan untuk mempertahankan lingkungan dan kebudayaan Indonesia, yang merupakan kekayaan bangsa dan daya tarik wisatawan yang kuat. Dalam PELITA I pemerintah Indonesia menetapkan skala prioritas yang salah satu mulai menjadikan Bali

sebagai destinasi unggulan. Pemasaran kepariwisataan yang terkoordinir dan sistematis serta terarah secara terus menerus dilakukan termasuk dengan meningkatkan mutu dan kualitas sarana prasarana serta pengadaan tenaga kerja yang terdidik dan terlatih dalam bidang pariwisata.

PELITA II 1974/1975–1978/1979 berfokus pada pembangunan sarana dan organisasi pariwisata, terutama di Bali dan beberapa lokasi wisata lainnya. Upaya juga dilakukan dengan pembinaan kelembagaan dan organisasi unsur-unsur penunjang pariwisata agar mampu menunjang pengembangan wisata, baik bagi pariwisata asing maupun wisatawan nasional dalam negeri. Kebijakan PELITA III 1979/1984 politik hukum pariwisata sudah mengarah pada peningkatan penerimaan devisa, perluasan kesempatan dan lapangan kerja. Kebijakan tersebut kemudian dilengkapi dalam PELITA IV 1983/1989 dengan 3 (tiga) aspek penting yaitu: 1) Kepariwisataan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. 2) Kebijakan kepariwisataan terpadu. 3) Peningkatan promosi, pendidikan, penyediaan sarana prasarana.

Arah kebijakan PELITA IV yang mulai memasukkan unsur budaya pada akhirnya justru menjadi beban bagi lingkungan, sosial, dan budaya Indonesia. Budaya atau kearifan lokal mulai menjadi potensi pariwisata yang dapat didayagunakan sebagai potensi ekonomi nasional dan mengandung makna pemanfaatan secara optimal. Menurut GBHN 1993, pembangunan pariwisata harus difokuskan pada pariwisata sebagai sektor andalan yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, termasuk kegiatan sektor lain yang terkait, sehingga muncul lapangan kerja, pendapatan masyarakat, pendapatan daerah, dan pendapatan negara, serta peningkatan penerimaan devisa melalui pengembangan dan pendayagunaan berbagai potensi pariwisata nasional.

Pembangunan kepariwisataan harus memastikan bahwa identitas bangsa, fungsi lingkungan hidup, dan kualitas hidup tetap terjaga (Hanief et al., 2018). Kepariwisataan harus ditata secara menyeluruh dan terpadu dengan melibatkan sektor lain yang terkait agar bisnisnya saling menunjang dan menguntungkan. Untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan kepariwisataan, perlu dilakukan peningkatan penyuluhan dan pembinaan kelompok seni budaya dan industri kerajinan, serta upaya lain untuk meningkatkan kualitas kebudayaan dan daya tarik kepariwisataan Indonesia sambil mempertahankan nilai-nilai agama, citra kepribadian bangsa, dan martabat bangsa. Dalam pengembangan bisnis pariwisata, hal-hal yang dapat mengganggu kehidupan masyarakat dan kelestarian budaya bangsa harus dihindari. Selama pembangunan kawasan pariwisata, keikutsertaan masyarakat setempat harus ditingkatkan.

Pada periode ini pariwisata Indonesia ikut terpengaruh oleh Perkembangan Kebijakan Pariwisata Internasional yang mengeluarkan GATS (*General Agreement on Trade in Services*) atau Persetujuan Umum Perdagangan jasa, masuk ke dalam

sistem hukum Indonesia melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994, yaitu Undang-undang tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organisation* (WTO Agreement) atau Persetujuan Pendirian Organisasi Perdagangan Dunia. Pariwisata semakin didudukkan pada aspek perdagangan yang dieksploitasi untuk peningkatan ekonomi nasional. Untuk meningkatkan penerimaan devisa dari sektor pariwisata, kebijakan kepariwisataan disusun pada tahap kedua.

Kebijakan Pariwisata Tahap Ketiga 1999/Hingga Sekarang

Pada periode pascareformasi ini, pemerintah mulai mengembangkan dan membangun kebudayaan nasional Indonesia, yang berasal dari warisan budaya leluhurnya dan mengandung nilai-nilai universal, seperti kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk mendukung kerukunan hidup bermasyarakat dan membangun peradaban. Pembangunan pariwisata mulai dilihat melalui pendekatan sistem yang utuh, terpadu, interdisipliner, dan partisipatoris dengan menggunakan ekonomi, teknis, sosial, budaya, hemat energi, melestarikan alam, dan tidak merusak lingkungan.

Selanjutnya, Kebijakan Pariwisata yang dilakukan berdasarkan pada Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) 2004-2009 mendefinisikan Kebijakan kepariwisataan kembali ke konsep perkembangan tahap pertama yang didasarkan pada pendekatan kebudayaan. Wyasa Putra menyatakan bahwa PROPERNAS membutuhkan pendekatan sistem untuk pengembangan kepariwisataan. Pendekatan ini harus utuh, terpadu, multidisipliner, berpartisipasi, dan memenuhi persyaratan ekonomis, teknis, ergonomis, sosial budaya, hemat energi, melestarikan alam, dan tidak merusak lingkungan. Metode ini menggunakan kriteria ekonomi untuk mengembangkan kebijakan; ada dua pola dasar pariwisata sebagai kegiatan kebudayaan dan ekonomi, dua model pendekatan kebudayaan dan ekonomi, dan dua model target kebudayaan dan ekonomi (Khasanah, 2023).

Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005/2025 untuk Pariwisata bertujuan untuk meningkatkan daya saing ekonomi nasional, kualitas ekonomi, kesejahteraan masyarakat lokal, dan kesempatan kerja. Kepariwisataan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan pengembangan budaya karena memanfaatkan secara bijak dan berkelanjutan keragaman keindahan alam dan potensi bangsa sebagai wilayah bahari terluas di dunia (Atiko et al., 2016).

Dalam kebijakan ketiga, pemerintah belum berhasil menghilangkan aspek ekonomi dari sektor pariwisata, yang dapat menyebabkan kebijakan menjadi tidak jelas, yang dapat mempengaruhi operasi pariwisata (Ngare, 2014). Seperti yang ditunjukkan oleh fakta bahwa motif ekonomi lebih dominan daripada motif budaya, bahwa motif ekonomi lebih proposional daripada budaya, dan bahwa motif ekonomi bahkan akan menyebabkan kembalinya eksploitasi budaya (Rusdi, 2019).

Dampak Politik Hukum Pariwisata terhadap Kebijakan Keimigrasian

Pendapat Wyasa Putra bahwa dalam perkembangan kebijakan kepariwisataan saat ini terdapat 2 pola dasar yaitu : kepariwisataan sebagai kegiatan kebudayaan dan ekonomi, 2 model pendekatan yaitu kebudayaan dan ekonomi, dan 2 model target yaitu target budaya dan ekonomi, mengandung kritik tajam terhadap politik hukum pariwisata yang menjadikan budaya sebagai potensi atau sumber daya yang dapat dieksploitasi demi kepentingan ekonomi semata (Persada, 2018). Terlebih jika melihat fakta sulitnya kelompok-kelompok kesenian Bali mengembangkan potensi maka keuntungan pariwisata justru tertahan pada kelompok-kelompok pengusaha sektor pariwisata yang sebagian besar dari mereka merupakan Perusahaan Modal Asing (PMA).

Kebijakan Bebas Visa Kunjungan

Kebijakan Keimigrasian Indonesia ikut terdampak oleh karakter politik hukum pariwisata (Hanief et al., 2018). Kebijakan Bebas Visa Kunjungan yang mulai berlaku 2016 merupakan produk kebijakan keimigrasian yang memfasilitasi kepentingan pariwisata. Untungnya kondisi Pandemi Covid-19 yang diikuti dengan kebijakan pembatasan lalu lintas internasional dapat menjadi momentum untuk mereview kebijakan BVK yang oleh banyak kalangan ikut menyumbang peran dalam peningkatan kejahatan lintas negara, seperti: narkoba maupun perdagangan manusia (Sudipa et al., 2020).

Kebijakan Kemudahan Keimigrasian bagi Investor dan Wisatawan Asing

Selain Kebijakan BVK, kebijakan kemudahan keimigrasian bagi Investor terutama implementasinya di Bali sangat potensial dimanfaatkan oleh Investor Asing untuk “menguasai” potensi jasa perdagangan pariwisata di Bali. Belum lagi Kebijakan nawacita Presiden Joko Widodo yang sangat concern dengan investor maupun wisatawan asing. Kebijakan kemudahan keimigrasian yang mendukung sektor perdagangan pariwisata juga terlihat dari penggunaan Autogate pada Tempat Pemeriksaan Imigrasi di Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali. Imigrasi menggeser mekanisme pengawasan di Konter pemeriksaan Area Imigrasi kepada mekanisme pengajuan Visa yang dilakukan sebelum Orang Asing tiba di Indonesia.

Waspada Overtourism

Sejumlah media nasional dan asing saat ini banyak memberitakan kondisi overtourism di Bali, begitu pula pernyataan-pernyataan oleh sejumlah pemerhati pariwisata Bali tentang makin meningkatnya tingkah nakal wisatawan asing di Bali dan carut marutnya kondisi lalu lintas jalan di sejumlah destinasi wisata di Bali serta pengelolaan sampah yang ini mulai sulit dikendalikan.

Tantangan Penguatan Pengawasan Orang Asing

Instansi Imigrasi dituntut untuk dapat membangun sistem pengawasan keradaan dan kegiatan orang asing yang solid. Namun sayangnya, konsip sinergitas dalam pengawasan keimigrasian yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor

6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian melalui Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) sampai saat ini masih dihadapkan pada masalah klasik yaitu, ego sektoral yang masih sulit diatasi. Kondisi ini menyebabkan sistem pengawasan orang asing melalui TIMPORA belum berjalan maksimal.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis diatas dapat disimpulkan beberapa poin kesimpulan yang menjawab rumusan masalah, yaitu sebagai berikut: Politik hukum pariwisata Indonesia saat ini berlaku dengan dua pendekatan yaitu budaya dan ekonomi, namun kedua tidak dilakukan secara seimbang sehingga politik hukum pariwisata justru menjadi budaya sebagai potensi atau sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk keuntungan ekonomi namun tidak diikuti dengan upaya-upaya nyata pelestarian atau keberlanjutan pariwisata. Politik hukum pariwisata Indonesia sangat mempengaruhi arah kebijakan keimigrasian di Indonesia, hal ini ditunjukkan dengan: a) Kebijakan Bebas Visa Kunjungan, b) Kebijakan Kemudahan Keimigrasian bagi Investor dan Wisatawan Asing, c) Waspada Overtourism, dan d) Tantangan Penguatan Pengawasan Orang Asing.

BIBLIOGRAFI

- Atiko, G., Sudrajat, R. H., & Nasionalita, K. (2016). Analisis Strategi Promosi Pariwisata Melalui Media Sosial Oleh Kementerian Pariwisata Ri (Studi Deskriptif Pada Akun Instagram@ Indtravel). *EProceedings of Management*, 3(2).
- Bambang Supriadi, S. E., & Roedjinandari, N. (2017). *Perencanaan dan Pengembangan Destinasi Pariwisata*. Universitas Negeri Malang.
- Hanief, S., Pramana, D., Kom, S., & Kom, M. (2018). *Pengembangan Bisnis Pariwisata dengan Media Sistem Informasi*. Penerbit Andi.
- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. (2023). *Tren Industri Pariwisata 2022-2023. Buku Tren Pariwisata*, 87.
- Khasanah, S. F. (2023). Pengembangan Ekonomi Pariwisata Lokal Berbasis Maqashid Syaria: Participatory Appraisal of Competitive Advantage. *Syntax Idea*, 5(8).
- Marhaeni, H. (2023). Pemulihan Pariwisata Domestik Indonesia 2022. *Berita Resmi Statistik Pemulihan Pariwisata Domestik Indonesia 2022*, 33.
- Ngare, F. (2014). Studi komunikasi budaya tentang upacara ritual congko lokap dan penti sebagai media komunikasi dalam pengembangan pariwisata daerah manggarai provinsi nusa tenggara timur. *J-IKA: Jurnal Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas BSI Bandung*, 1(1), 40–49.
- Persada, C. (2018). *Perencanaan Pariwisata Dalam Pembangunan Wilayah Berkelanjutan*. AURA.
- Rachmania, S. D., Imaningsih, N., & Wijaya, R. S. (2021). Analisis Penyerapan Tenaga Kerja pada Sektor Pariwisata (Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran) Di Kabupaten Badung. *Eksis: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 12(1), 23–30.

- Rusdi, J. F. (2019). Peran teknologi informasi pada pariwisata Indonesia. *Jurnal Accounting Information System (AIMS)*, 2(2), 78–118.
- Saputra, D. A. (2020). Analisis Politik Hukum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara. *Lex Renaissance*, 5(4), 946–961.
- Sudipa, N., Mahendra, M. S., Adnyana, W. S., & Pujaastawa, I. B. (2020). Daya Dukung Air di Kawasan Pariwisata Nusa Penida, Bali. *Jurnal Sumberdaya Alam Dan Lingkungan*, 7(3), 117–123.
- Trijono, T., & Harlina, I. (2022). Politik Hukum: Faktor yang mempengaruhi Kebijakan. *Depok: Papas Sinar Sinanti*.
- Yudhiasta, S., Andrea, G. A., & Rahmatin, L. S. (2023). *INTEGRASI KOMUNIKASI PEMASARAN DALAM KONSEP PARIWISATA BERKELANJUTAN “ KAMPUNG ADAT SEGUNUNG .”* 6(2), 153–167. <https://doi.org/10.30587/jre.v6i2.6299>

Copyright holder:

Yasir (2024)

First publication right:

Syntax Admiration

This article is licensed under:

